



**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN TIPE A/3
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR PADANG**

OLEH

Nama : ARIS SAPUTRA

No. BP : 02.940.015

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

2007

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN TIPE A/3
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR PADANG**

(Aris Saputra, 02940015, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas,
56 hlm, Tahun 2007)

ABSTRAK

Kebijakan impor yang dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa barang dan jasa belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat lunak. Namun dalam prakteknya kebijakan ini disalahgunakan dengan melakukan penyelundupan. Penyelundupan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara di bidang ekonomi. Tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang termasuk dalam kajian hukum pidana ekonomi (Hukum Pidana Khusus). Pengaruh dari penyelundupan ini juga dapat menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan kegoncangan keuangan negara atau ekonomi. Oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan kewenangan pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan di kantor pelayanan tipe a/3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang. Adapun yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang, proses penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang serta koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dengan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang diperoleh dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, didapat kesimpulan yaitu keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sebagai salah satu tindak pidana di bidang Kepabeanan sangatlah penting karena untuk melaksanakan tugas tersebut tidak mungkin hanya mengharapkan dari pihak Kepolisian yang memiliki tugas yang begitu besar untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alam dan hasil bumi serta laut yang melimpah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas itu semua. Tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua itu tidak benar, bukan tidak mungkin akan menderita sebagai bangsa miskin.

Sebagai negara berkembang dan negara yang sedang membangun untuk menjadi negara industri, Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital diantaranya adalah sektor ekonomi (ekspor impor). Disamping itu Indonesia juga membenahi sektor hukum, baik mengenai peraturan hukum yang berlaku maupun mengenai aparaturnya yang mana kualitas dan profesionalismenya masih kurang memadai sehingga pengamanan kekayaan negara masih terasa sangat rawan.

Kebijaksanaan impor yang dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa barang dan jasa belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat lunak. Namun dalam prakteknya kebijaksanaan ini disalahgunakan dengan melakukan penyelundupan.

Penyelundupan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara di bidang ekonomi. Tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang termasuk dalam kajian hukum pidana ekonomi (Hukum Pidana Khusus).

Pengaruh dari penyelundupan ini juga dapat menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan kegoncangan keuangan negara atau ekonomi.

Penyelundupan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.¹ Formalitas pabean di sini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang.

Pengertian tindak pidana penyelundupan itu sendiri terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi : "Tindak Pidana Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)".

Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana penyelundupan di atas terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab dengan demikian, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor seperti : penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan.²

Tindak pidana penyelundupan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara serta begitu banyaknya pintu masuk dan

¹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 5

² Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, cetakan pertama, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hal. 1-2.

keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Sejak Indonesia merdeka hingga sampai saat sekarang ini, pemerintah berusaha memberantas dan menutup ruang gerak bagi para penyelundup agar tidak terjadi terus menerus.³ Usaha pemerintah itu dapat dilihat dari membenahi sektor-sektor yang dianggap vital dapat terjadinya penyelundupan dan menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang ekonomi (ekspor dan impor) termasuk peraturan di bidang hukum mengenai delik atau tindak pidana penyelundupan.

Selain itu pemerintah telah membentuk tim anti penyelundupan yang diketuai oleh Jaksa Agung dengan anggotanya merupakan instansi terkait yang membidangi masalah penyelundupan seperti, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polisi. Untuk menghadapi pemberantasan tindak pidana penyelundupan, maka aparaturnya penegak hukum ini telah dibekali dan dilengkapi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955).

Salah satu instansi yang berwenang mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dikarenakan tindak pidana penyelundupan merupakan termasuk tindak pidana di bidang kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi penegak hukum yang bertugas digaris

³ Majalah Warta Bea Cukai, *Indonesia rawan penyelundupan*, Edisi Bulan Desember 2007, hal 4.

terdepan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan. Tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi berat, karena modus operandi pelaku tindak pidana penyelundupan ini bermacam-macam dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan instansi yang lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perUndang-Undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pengaturan tindak pidana penyelundupan tersebut terdapat dalam *Rechten Ordonnantie Stb. 1882 No. 240* sebagaimana telah diubah dan ditambah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1958, *Rechten Ordonnantie Stb. 1882 No. 240* kemudian telah dimasukkan dalam daftar Tindak Pidana Ekonomi Golongan I (Pasal 1 sub I butir h Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955).⁴

Dengan demikian tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam *Rechten Ordonnantie Stb. 1882 No. 240* tersebut dikategorikan sebagai salah satu jenis Tindak Pidana Ekonomi Golongan I. Dalam perkembangan berikutnya, *Rechten Ordonnantie Stb. 1882 No. 240* tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-

⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 285.

Undang Kepabeanan tersebut ternyata juga telah diatur dan dirumuskan sendiri mengenai tindak pidana penyelundupan.⁵

Dengan adanya Undang-Undang Kepabeanan, tindak pidana penyelundupan tidak lagi termasuk sebagai Tindak Pidana Ekonomi melainkan hanya merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Selain mengatur tindak pidana penyelundupan, Undang-Undang Kepabeanan ini juga mengatur kewenangan khusus yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai tersebut diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.

Penyidikan merupakan suatu tahap awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari tahap inilah nantinya akan didapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi dan sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu

⁵ *Ibid*, hal. 286.

ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶

Mengenai penyidikan ini, diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, mengatakan dengan tegas bahwa “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, Penyidik Kepolisian harus mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil diakui selain dari pada Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan inipun diperkuat oleh pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain : Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 107 ayat (1), (2), (3), dan pasal 109 ayat (3)

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.118

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih menjelaskan instansi-instansi apa saja yang dapat melakukan penyidikan.

Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa beberapa pasal tersebut secara tegas mengatur setiap tindakan dan perbuatan dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), dengan arti kata para Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memberitahukan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) mengenai apa saja yang telah ditemui/dicurigai sebagai suatu tindak pidana dengan melakukan penyidikan baik pada tingkat awal maupun dalam tingkat pengusutan lebih lanjut.

Dalam hal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah melakukan penyidikan setelah penyidikan selesai, maka ia harus menyerahkan berkas tersebut kepada pihak Kepolisian. Hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya pihak Kepolisian sajalah yang berhak mengajukan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan atau penuntut umum.

Namun demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penyidik Pejabat Bea dan Cukai dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa secara langsung tanpa melalui perantara pihak Kepolisian.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai juga memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan. Kewenangan khusus Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai untuk melakukan penangkapan

dan penahanan tersebut tidak diatur dan diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari rangkaian pemeriksaan dan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan, penyidikan merupakan langkah pertama untuk menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian kebenaran materil serta keadilan terhadap suatu tindak pidana. Sebab dengan adanya penyidikan yang dilakukan dengan benar akan lebih dapat membantu terutama dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat khususnya dan negara pada umumnya.

Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan serta proses penyidikannya inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang ?
2. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang ?

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini penulis telah sampailah pada akhir dari pembahasan mengenai uraian yang berkenaan dengan judul skripsi yang penulis pilih, dimana dalam bab terakhir ini akan diberikan inti dari keseluruhan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang tujuannya untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan secara lebih efektif lagi baik dari perUndang-Undangan Kepabeanannya maupun dari segi hukumnya dengan maksud agar pelaku lebih berhati-hati lagi bahkan menjadi jera untuk melakukan perbuatan tersebut.

A. Kesimpulan.

1. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sebagai salah satu tindak pidana di bidang Kepabeanan sangatlah penting karena untuk melaksanakan tugas tersebut tidak mungkin hanya mengharapkan dari pihak Kepolisian yang memiliki tugas yang begitu besar untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Andi Hamzah, *Delik Penyelidikan*, Akademika Presido CV, Jakarta, 1985.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Baharuddin Loppa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy O. S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2002.
- E. Utrech, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1960.
- H.A.K, Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- M. Husein Harun, *Penyelidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinca Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Dies Natalis Universitas Gajah Mada, 1955.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.